

## **BAB IV**

### **TEMUAN PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Data**

Penelitian ini dilakukan terhadap putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Kelas IB dengan nomor perkara 23/Pid.Sus-Anak/2017/PN Gpr tentang tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan oleh orangtuanya, yang diatur dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

##### **1. Identifikasi Terdakwa**

- a. Nama Lengkap : SN
- b. Tempat Lahir : Kediri
- c. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 10 april 2000
- d. Jenis kelamin : Perempuan
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat Tinggal : Jalan Pare Lama RT.02/Rw.14 Ds. Kandangan  
Kec. Kandangan Kab. Kediri
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Pelajar

##### **2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum**

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa sdri. Anak SN pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekiranya pukul 02.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2017 bertempat di dalam kamar ruang tengah Rumah Sdri. Anak SN, sendiri yang berada jalan Pare lama RT. 02/ RW. 14 Ds. Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri, atau setidaknya disuatu tempat lain yang lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal **76C (dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak)** yang mengakibatkan mati, bila yang melakukan orangtuanya, perbuatan itu dilakukan oleh sdri. Anak SN dengan cara sebagai berikut: bahwa kejadian seperti pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya yaitu sdri. Anak SN kenal dengan saksi ASEP WIBISONO lalu menjalin hubungan asmara atau berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) tahun dan selanjutnya ASEP WIBISONO mengajak sdri. Anak anak SN untuk berhubungan intim layaknya suami istri berulang kali setiap bertemu hingga sdri. anak SN telat datang bulan dan ASEP WIBISONO menyuruh sdri. Anak SN untuk membeli Kiranti dengan maksud agar datang bulannya lancar dan setelah

itu saksi ASEP WIBISONO berusaha menjauhi atau tidak ingin bertemu lagi dengan sdri. Anak SN hingga akhirnya dalam kurun waktu sekitar 9 (Sembilan) bulan telah berlalu, dimana sdri. Anak SN dalam keadaan hamil dan kemudian tiba waktunya sdri. Anak SN pada saat itu merasakan sakit pada perut dan dikarenakan sdri. Anak SN tidak mengetahui jika hal tersebut adalah merupakan tanda-tanda jika Sdri. Anak SN akan mendekati waktu persalinan atau melahirkan, maka Sdri. Anak SN pun hanya diam saja. Pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wib tiba-tiba seorang bayi keluar dengan sendirinya dari alat kemaluan Sdri. Anak SN dan setelah itu seseorang bayi perempuan yang telah dilahirkan oleh Sdri. Anak SN itu pun menangis hingga akhirnya Sdri. Anak SN melakukan kekerasan dengan cara mulut bayi atau anak Sdri. Anak SN yang baru dilahirkan tersebut dibungkam oleh sdri. Anak SN dengan menggunakan telapak tangan sdri. Anak SN sebelah kiri kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian dikarenakan saat itu bayi sdri. Anak SN sudah tidak menangis lagi dan akhirnya bungkaapan sdri. Anak SN tersebut dilepas lalu bayi tersebut sdri. Anak SN letakkan disamping sebelah kiri tubuh sdr. Anak SN sambil menutup ari-arinya yang ditutupi dengan menggunakan sapu tangan warna hijau, sedangkan bayi sdri. Anak SN ditutupi dengan handuk besar warna merah yang dri. Anak SN ambil dari dalam lemari pakaian milik sdri. Anak SN sendiri, selanjutnya sdri. Anak SN pun sempat tertidur hingga kemudian terbangun sekitar pukul 04.00

Wib dan melihat kondisi bayi sdri. Anak SN tersebut seperti dalam kondisi tidur dan setelah itu sekitar pukul 05.00 Wib sdri. Anak SN langsung mengambil Tas Kresek atau kresek warna merah yang berada di dapur lalu dibuka oleh sdri. Anak SN dan kemudian sdri. Anak SN pun mengangkat bayi Sdri. Anak SN tersebut bersama ari-arinya serta handuk yang menyelimuti bayi sdri. Anak SN tersebut ke dalam Tas Kresek Merah dengan posisi dalam keadaan terbuka, selajutnya sdr. Anak SN angkat dan dan dibawa sdri. Anak SN kesamping atau sebelah rumah tetangga depan rumah sdri. Anak SN berada di jalan Pare lama RT. 02/ RW. 14 Ds. Kandangan Kab. Kediri lalu sdri. Anak SN meletakkan bayi tersebut dan sdri. anak SN pu langsung bergegas kembali kerumah.

Bahwa akibat dari perbuatan tersebut sdri. Anak SN terhadap seorang bayi atau anak perempuan kandungnya sendiri sesuai dengan VISUM ETREPERTUM JENAZAH Nomor: IFRSB KDR 17.078 tanggal 11 September 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Tutik Purwanti, Sp.F, yaitu dokter pada istalansi Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, pada pemeriksaan ditemukan yaitu:  
Kesimpulan :

- a. Pemeriksaan diluar ditemukan: 1). tanda-tanda mati lemas (asfiksia) berupa kuku jari berwarna biru, bintik pendarahan pada kelopak mata. 2). Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada jaringan lunak. 3). Panca indra sudah tumbuh sempurna.

- b. Pemeriksaan dalam ditemukan: 1). Organ-organ dalam tidak ada kelainan. 2). Darah berwarna hitam dan encer.
- c. Bayi lahir bernafas dan dapat hidup diluar kandungan dan tanpa bantuan alat (Viable)

Perbuatan sdri. Anak SN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.**

### 3. Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

- a. TRI NUR WAHONO, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa telah ditemukan jenazah bayi perempuan oleh warga pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 09.30 Wib di jalan kecil (gang) jalan pare lama Desa/Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri:
  - 2) Bahwa setelah sempat mendapatkan lapora dari warga tersebut, saksi bersama anggota polisi yang lain melakukan pemeriksaan di tempat kejadian tersebut dan saksi menemukan kartu kerja TKI Malaysia atas nama saudara Muklis dan setelah melakukan penyelidikan alamat disekitar tempat kejadian

penemuan tersebut dan saudara Muklisin adalah kakak kandung anak sdri. Anak SN setelah dilakukan pengecekan dirumahnya ternyata benar ditemukan sdri. Anak SN bertanda-tanda orang yang baru saja melahirkan setelah dilakukan interogasi ternyata mengakui telah membuang bayi yang sebelumnya dibekap mulut bayi tersebut karena menangis:

- 3) Bahwa jarak dari rumah anak bernama Anak kurang lebih 30 meter dari ditemukan jenazah bayi tersebut
  - 4) Bahwa bayi tersebut dalam kondisinya sudah meninggal dunia;
  - 5) Bahwa saat saksi menemui sdri. Anak SN masih mengeluarkan darah;
  - 6) Bahwa selanjutnya sdri. Anak SN bawa ke Puskesmas karena sdri. Anak SN masih pendarahan.
  - 7) Bahwa rencana sdri. Anak SN jenzah bayi tersebut mau dibuang ke sungai tetapi tidak kuat maka dibuang dipinggir jalan.
  - 8) Bahwa pada saat bayi perempuan dibuang sdri. Anak SN tersebut mau dibuang sdri. Anak SN mengatakan bayi tersebut masih hidup tetapi di visum mengatakan sudah meninggal;
  - 9) Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam pperkara ini
  - 10) Bahwa atas keterangan saksi sdri. Anak SN mengatakan benar.
- b. MOHAMAD ABDUL WAHAB dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi mengetahui ada kejadian bayi yang dibuang pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 09.15 Wib di jalan kecil (gang) Jaalan Pare Lama Desa/kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri untuk korbanya seorang mayat bayi;
- 2) Bahwa pada saat itu saksi dibilangi oleh tetangga saksi bernama saudara Rojikin bahwa di jalan kecil (gang) antara rumah warga Jalan Pare Lama Dusun Kauman, Desa/Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri telah ditemukan seorang mayat bayi yang berada di dalam tas kresek warna merah karena saya di daerah tersebut sebagai Ketua RW dan setelah itu saya meminta tolong untuk langsung melapor ke polsek Kandangan.
- 3) Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan seorang mayat bayi tersebut yang sebelumnya pada waktu saksi lihat dalam kondisi sudah meninggal dunia atau masih hidup jarak rumah saksi berjarak kurang lebih 100 meter dengan tempat tempat ditemukannya seorang mayat `bayi tersebut;
- 4) Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian melapor ke polsek;
- 5) Bahwa saksi mengenal dengan anak bernama sdri. Anak SN dan keluarganya, saksi selama ini tidak pernah curiga kalau anak bernama sdri. Anak SN hamil karena tiap hari masih sekolah;

- 6) Bahwa anak bernama sdri. Anak SN tinggal dirumah bersama dengan kakak dan ibunya;
  - 7) Bahwa pekerjaan dari ibu anak bernama sdri. Anak SN sebagai wirasuwasta;
  - 8) Bahwa bayi perempuan tersebut dimasukkan anak bernamaa sdri. Anak SN kedalam tas Kresek warna Merah;
  - 9) Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
  - 10) Bahwa keterangan saksi terdakwa menuatakan benar dan tidak keberatan;
- c. ROJIKIN Bin MADREM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 1) Bahwa ada kejadian penemuan mayat bayi tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 09.15 Wib di jalan kecil (gang) Jalan Pare lama Desa/Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri untuk korbanya seorang mayat bayi;
  - 2) Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi setelah sholat subuh sekitar jam 04.30 Wib memperbaiki pompa air didekat TKP, saksi mengetahui plastik warna merah besar dan plastik warna putih yang saksi kira berisi sampah sehingga saksi kira berisi sampah sehingga saksi biarkan kemudian sekitar jam 09.15 Wib saksi melintas dan melihat kantongplastik (kresek)

tersebut adalah bayi kemudian yang memberitahu sdr. M. ABDUL WAHAB kalau ada mayat baayi yang dibungkus plastik warna merah selanjutnya saksi langsung mendatangi lagi menyaksikan isi tas plastik tersebut memang benar tas plastik tersebut berisi bayi dan para warga mendatangi untuk melihat;

- 3) Bahwa ketika mengetahui peristiwa penemuan mayat bayi tersebut saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke pak RW saudara MOHAMMAD ABDUL WAHAB;
- 4) Bahwa ciri-ciri bayi yang berada di dalam plastik berwarna merah adalah warna kulit putih dibalut handuk warna merah dan saksi mengetahuinya jenis kelaminnya setelah tim identifikasi dari polres Kediri dan tim kesehatan dari Puskesmas Kandangan kalau jenis kelamin bayi tersebut adalah perempuan;
- 5) Bahwa jarak rumah saksi dengan penemuan mayat bayi tersebut adalah kurang lebih 10 meter dan jalan tersebut memang saya lalui setiap hari;
- 6) Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- 7) Bahwa atas keterangan saksi anak bernama sdr. Anak SN menyatakan benar

d. SULIKAH Binti (Alm) NGATIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadinya pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar pukul 05.00 Wib di jalan Pare lama Desa/Kecamatan Kandangan Kabupaten Kediri untuk korbanya seorang mayat bayi;
- 2) Bahwa pelakunya adalah anak kandung saksi sendiri yaitu sdr. Anak SN dan yang menjadi korbanya adalah seorang bayi yang merupakan anak kandung sdr. Anak SN yang baru dilahirkan;
- 3) Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung, menurut keterangan anak saksi sdr. Anak SN setelah bayi tersebut dilahirkannya pada hari Senin, tanggal 11 September 2017 sekitar 02.00 Wib bayi tersebut dibungkam mulutnya dengan menggunakan tangan agar tidak menangis kemudian setelah bayi tersebut diam, bayi tersebut ditidurkan oleh sdr. Anak SN disampingnya, kemudian sekitar jam 05.00 Wib baayi tersebut oleh sdr. Anak SN dimasukan ke dalam kantong kresek merah kemudian dibawa keluar rumah kemudian diletakkan dan ditinggalkan di jalanan Jl. Pare Lama Dusun Kauman, Desa/Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri dalam keadaan masih hidup
- 4) Bahwa sehari-hari sdr. Anak SN tidur di ruang TV;

- 5) Bahwa saat kejadian sekitar jam 03.00 Wib saksi mendengar ada suara bayi yang cukup keras dirumah, oleh karena saksi takut saksi tiddak menghiraukannya;
- 6) Bahwa saksi tidak pernah melihat dan curiga kalau anak saksi sedang hamil;
- 7) Bahwa saksi tinggal satu rumah dengan 2 (dua) orang anak saksi, sdri. Anak SN adalah anak ke 3 saksi;
- 8) Bahwa umur anak adalah 17 (tujuh belas) tahun;
- 9) Bahwa saksi tidak pernah tahu sdri. Anak SN mempunyai pacar;
- 10) Bahwa anak saksi bernama sdri. Anak SN tidak pernah membolos sekolah dan selalu masuk sekolah;
- 11) Bahwa saksi tidak mengetahui saat kejadian ada bercak-bercak darah dalam rumah;
- 12) Bahwa ayah anak bernama sdri. Anak SN atau suami saksi sudah meninggal pada tahun 2016;
- 13) Bahwa bayi dari anak bernama sdri. Anak SN sudah dimakamkan;
- 14) Bahwa sekarang sdri. Anak SN kelas 2 SMA;
- 15) Bahwa sdri. Anak SN tidak ada masalah baik dirumah maupun di sekolah;

16) Bahwa saya tidak tahu, kalau sdri. Anak SN hamil, kalau sdri.

Anak SN haid biasanya bareng saksi, kok saksi Tanya katanya di pondok sering telat;

17) Bahwa sdri. Anak SN dirumah biasa-biasa saja dan haabis

sekolah pulang dan lihat TV, makan juga tidak pernah mual sama sekali dan kalau saksi tanya menangis dan bilang saksi tidak apa-apa;

18) Bahwa saat kejadian saksi mau ke pasar padda saat tentangga

rebut ada bayi dibuang dalam keadaan diam;

19) Bahwa kondisi bayi saat saksi melihat bersih dan ada bintik-

bintik dimakan semut;

20) Bahwa polisi datang di rumah jam 21.00 Wib dan sdri. Anak SN

disuruh mengakui dan tanda-tanda darah tidak diketahui sama sekali;

21) Bahwa atas keterangan Anak bernama sdri. Anak SN binti Nur

Hidayat menyatakan benar;

e. MUKLISIN Bin NUR HIDAYAT dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

1) Bahwa pada waktu kejadian pada hari Senin, tanggal 11

September 2017 sekitar jam 02.00 Wib dirumah saksi-saksi mendengar ada suara bayi` yang sedang menangis;

- 2) Bahwa jarak saksi mendengar suara bayi menangis kurang lebih 3 meter;
  - 3) Bahwa saat itu saksi mengira suara tersebut adalah suara hantu;
  - 4) Bahwa saksi tidak curiga anak berinisial SN hamil;
  - 5) Bahwa setelah kejadian saksi bertanya kepada sdr. Anak SN katanya pacarnya bernama ASEP WIBISONO;
  - 6) Bahwa saksi tidak tahu kalau bayi tersebut adalah anak dari adik saksi yaitu anak yang sdr. Anak SN, dan tahunya dari polisi bahwa bayi itu anak dari sdr. Anak SN dan saksi tahunya malam sehabis magrib dan saksi masih berada di Malang terus saksi pulang ke Polsek diberi tahu kalau adiknya membuang bayi;
  - 7) Bahwa saksi tidak tahu kalau adik saksi mempunyai pacar karena saksi kerja di Malang;
  - 8) Bahwa saksi mempunyai Kartu TKI di Malaysia bulan Maret tahun 2017 kartu TKI tersebut sudah saksi buang di kresek putih untuk tempat sampah yang kemudian ditemukan oleh Polisi bersama bayi yang dibuang;
  - 9) Bahwa atas keterangan saksi sdr. Anak SN menyatakan benar;
- f. Keterangan terdakwa, menimbang bahwa anak bernama sdr. Anak SN di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa awalnya anak bernama sdri. Anak SN kenal dengan ASEP WIBISONO lalu menjalin hubungan asmara atau berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun dan selanjutnya saksi ASEP WIBISONO mengajak sdri. Anak SN untuk berhubungan layaknya suami istri berulang kali setiap bertemu hingga sdri. Anak SN telat datang bulan dan saksi ASEP WIBISONO pun menuruh sdri. Anak SN untuk membeli kiranti dengan maksud agar datang bulannya lancer dan setelah itu saksi ASEP WIBISONO berusaha menjauhi atau tidak ingin bertemu lagi dengan sdri. Anak SN hingga akhirnya mengetahui dirinya telah hamil;
- 2) Bahwa selanjutnya anak bernama sdri. Anak SN telah melahirkan seorang bayi perempuan pada hari Senin, 11 September 2017 sekitar pukul 02.00 Wib diruang tengah rumah;
- 3) Bahwa saat melahirkan tersebut tidak ada orang lain yang mengetahuinya dimana saat itu kakak lelaki sefang tertidur didalam kamar sedangkan ibu tidur di ruang tamu;
- 4) Bahwa anak bernama sdri. Anak SN mulai ada gejala melahirkan pukul 24.00 Wib tetapi tidak tahu kalau mau melahirkan;
- 5) Bahwa setelah itu seorang bayi perempuan yang telah dilahirkan oleh sdri. Anak SN itu pun menangis, oleh karena panik dan

takut ketahuan kemudian anak bernama sdr. Anak SN membungkam mulut bayi menggunakan telapak tangan sdr. Anak SN sebelah kiri kurang lebih 1 (satu) menit;

- 6) Bahwa kemudian dikarenakan saat itu bayi sdr. Anak SN sudah tidak menangis lagi dan akhirnya bungkaapan sdr. Anak SN tersebut dilepas lalu bayi tersebut sdr. Anak SN letakkan disamping sebelah kiri tubuh sdr. Anak SN sambil menutup ari-arilya yang ditutupi dengan menggunakan sapu tangan warna hijau, sedangkan bayi sdr. Anak SN ditutupi dengan handuk besar warna Merah yang dri. Anak SN ambil dari dalam Lemari pakaian milik sdr. Anak SN sendiri;
- 7) Bahwa selanjutnya sdr. Anak SN pun sempat tertidur hingga kemudian terbangun sekitar pukul 04.00 Wib dan melihat kondisi bayi sdr. Anak SN tersebut seperti dalam kondisi tidur dan setelah itu sekitar pukul 05.00 Wib sdr. Anak SN langsung mengambil Tas Kresek atau kresek warna merah yang berada di dapur lalu dibuka oleh sdr. Anak SN dan kemudian sdr. Anak SN pun mengangkat bayi Sdr. Anak SN tersebut bersama ari-arilya serta handuk yang menyelimuti bayi sdr. Anak SN tersebut ke dalam Tas Kresek Merah dengan posisi dalam keadaan terbuka;

- 8) Bahwa kemudian anak bernama Sdri. Anak SN masuk kamar kakak untuk mengambil tas kresek dengan maksud agar akan dikira membuang sampah;
- 9) Bahwa selanjutnya Sdri. Anak SN mengangkat plastic berisi bayi dan plastic dari kamar kakak dan dibawa keluar dengan tujuan akan dibuang ke sungai, namun oleh karena anak bernama Sdri. Anak SN BINTI NUR HIDAYAT merasa tidak kuat karena masih lemas maka kemudian bayi dalam tas kresek di buang disamping jalan atau gang dekat rumah kemudian anak bernama Sdri. Anak SN pulang kembali ke rumah dan membersihkan noda-noda darah yang bercecceran;
- 10) Bahwa setelah itu tidak anak masuk sekolah dan bilang ke ibunya kalau lagi sakit;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) kaos warna abu-abu,
- b. 1 (satu) celana pendek warna hitam yang ada belas bercak darah
- c. 1 (satu) handuk besar warna merah yang ada bekas bercak darah
- d. 1 (satu) handuk kecil warnaa hijau yang ada bekas bercak darah
- e. 1 (satu) celana dalam warna hijau yang ada bekas bercak darah
- f. 1 (satu) tas Kresek warna merah
- g. 1 (satu) kantong plastik (kresek) warna putih

h. 1 (satu) kartu kerja TKI Malaysia

Dikembalikan kepada sdr. Anak Anak;

4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Menyatakan Sdri. Anak SN bersalah melakukan tindak pidana “melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C (dilarangan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak) yang mengakibatkan mati, bila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya” sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2000 tentang Perlindungan Anak
- b. Menjatuhkan pidana terhadap sdr. Anak SN dengan pidana penjara selama selama 9 (Sembilan) Tahun, dikurangi selama sdr. Anak SN berada dalam tahanan, dengan perintah agar sdr. Anak SN tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000.- (enam puluh juta rupiah) subsidair wajib latihan kerja selama 90 (Sembilan puluh) hari dan lamanya latihan kerja tidak lebih 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari;
- c. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

1 (satu) kaos warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek warna hitam yang ada belas bercak darah, 1 (satu) handuk besar warna merah yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) handuk kecil warnaa hijau yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) celana dalam warna hijau yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) tas Kresek warna merah, 1 (satu) kantong plastik (kresek) warna putih, 1 (satu) kartu kerja TKI Malaysia, dikembalikan kepada sdri. Anak SN Binti Nur Hidayat.

d. Menetapkan agar sdri. Anak SN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Amar Putusan

1. Menyatakan anak bernama sdri. Anak SN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan orangtuanya*"
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak bernama sdri. Anak SN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak bernama sdri. Anak SN dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar anak bernama sdri. Anak SN tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) kaos warna abu-abu, 1 (satu) celana pendek warna hitam yang ada belas bercak darah, 1 (satu) handuk besar warna merah yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) handuk kecil warnaa hijau yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) celana dalam warna hijau yang ada bekas bercak darah, 1 (satu) tas Kresek warna merah, 1 (satu) kantung plastik (kresek) warna putih, 1 (satu) kartu kerja TKI Malaysia, dikembalikan kepada sdri. Anak SN Binti Nur Hidayat.

6. Menetapkan agar sdri. Anak SN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).<sup>1</sup>

## **B. Temuan Penelitian**

Yang dimaksud dengan pertimbangan hakim adalah suatu alasan hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan oleh terdakwa, dengan melihat dari fakta keadaan dengan dibuktikan dengan alat bukti, yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan dari terdakwa. Jadi tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya<sup>2</sup>. Sebuah produk yang dihasilkan dari proses menerima, memeriksa serta menyelesaikan perkara atau proses persidangan dinamakan putusan. Untuk menghasilkan

---

<sup>1</sup> Putusa Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor perkara 23/pid.sus-anak/2017PN GPL

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), hal. 159

suatu putusan maka diperlukan adanya pertimbangan hakim yang didasarkan berdasarkan alasan serta dasar hukum yang benar dan tepat.

Maka kaitanya dengan putusan terhadap terdakwa yang berstatus anak melakukan kejahatan tentang pembuangan bayi yang dilakukan di belakang pelataran masjid Jami' jalan Pare Lama RT 01/RW 14 Desa Kandangan, Kabupaten Kediri. Dengan nomor perkara 23/pid.sus-anak/2017/ PN GPL maka hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri memuat dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Dari data peneliti memperoleh hasil wawancara terkait pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yaitu:

Menurut bapak Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., selaku hakim yang memutus perkara nomor 23/pid.sus-anak/2017/ PN GPL mengungkapkan bahwa:

Hakim dalam memutus atau memeriksa perkara ini harus berdasarkan fakta-fakta atau alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Hakim tidak boleh memutuskan atau mengadili perbuatan pidana yang tidak di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sehingga hakim harus melihat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan tidak boleh keluar dari dakwaan. Jadi hakim tidak boleh lari dari pasal lain. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini dimuat didalam surat dakwaan, surat dakwaan ini merupakan surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan. Dalam kaitanya kasus 23/pid.sus-anak/2017/ PN GPL, Jaksa Penuntut Umum mendakwa dalam surat dakwaan dengan 1 (satu) pasal saja yaitu pasal 76 C dengan ancaman dalam pasal 80 ayat (3) dan (4) Undang-undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Hasil wawancara dengan bapak Fahmy Nugroho S.H.,M.Hum., hakim pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hari, senin, 25 Februari 2019 pukul 11.00 WIB

Selanjutnya mengenai dakwaan yang dijatuhkan terhadap pelaku anak melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. menurut bapak Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., mengungkapkan:

Pada dasarnya kasus pembuangan bayi itu bermacam-macam jenisnya sehingga pasal yang menjerat bisa berbeda-beda. Dalam KUHP, kasus pembuangan bayi telah dijelaskan secara rinci dan jelas. Namun karena ini merupakan kasus anak maka digunakanlah azas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (peraturan hukum khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), maka karena telah ada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sehingga digunakanlah Undang-Undang perlindungan anak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan *Lex Specialis* (hukum khusus) sedangkan KUHP merupakan *Lex Generalis* (hukum umum) sehingga dalam kasus ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa dengan dakwaan tunggal pasal 80 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 35 Tahun 2014 bukanlah KUHP lagi. Sedangkan mengenai alasan mengapa menggunakan pasal 80 ayat (3) dan (4) UU no.35 Tahun 2014 dapat dilihat didalam putusan yang sudah dijelaskan secara jelas.<sup>4</sup>

Dapat diketahui bahwa dalam kasus perkara nomor 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL pelaku didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 80 ayat (3) dan (4) UU no.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena adanya azas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* sehingga KUHP tidak digunakan. Pasal 80 ayat (3) dan (4) UU no.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang merupakan unsur tindak pidana

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan bapak Fahmy Nugroho S.H.,M.Hum., hakim pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hari, senin, 25 Febuari 2019 pukul 11.00 WIB

menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan Anak yang diatur dalam pasal 76 C UU No. 35 tahun 2014.

Dalam menjatuhkan putusan pembedaan yang dilakukan oleh anak pelaku pembuangan bayi di Masjid Jami' jalan Pare Lama RT 01/RW 14 Desa Kandangan, Kabupaten Kediri, berdasarkan wawancara dengan bapak Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., mengatakan bahwa menjatuhkan hukuman dengan menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun terhadap putusan nomor 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL selain berdasarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum beliau memaparkan yaitu:

Jadi lebih jelasnya hakim dalam memutus atau mengadili perkara secara jelas itu dibagi menjadi dua yaitu secara Yuridis dan Non Yuridis, pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang termasuk didalam pertimbangan Yuridis ini yaitu: tuntutan Jaksa Penuntut Umum (yang telah saya jelaskan tadi), kemudian barang bukti, keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah dibenarkan di buktikan yang dapat dilihat dalam putusan dalam kasus perkara nomor 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL ini. Kemudian hakim juga melihat berdasarkan pertimbangan Non Yuridis, pertimbangan Non Yuridis ini melihat dari keyakinan hakim dari melihat latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, kesopanan dan kejujuran pelaku. Semua itu bisa dilihat dari Laporan Penelitian dari Kemasyarakatan (litmas) yang sifatnya rahasia tidak dipublikasikan. Karena terdakwa masih berstatus anak maka hakim harus lebih ekstra dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak, selain melihat dari faktor yuridis dan non yuridis, hakim melihat juga dari hal-hal memperberat dan meringankan, yang memperberat disini kan jelas dalam putusan yaitu meresahkan masyarakat dan terdakwa merupakan orang tua korban, kemudian faktor yang meringankan yaitu bahwa terdakwa masih anak-anak dan terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya. Selain pertimbangan tersebut, saya (hakim) juga memandang bahwa terdakwa anak masih memiliki masa depan yang panjang. Namun penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan tidak semata-mata dipandang sebagai pembalasan agar anak menjadi Jera

untuk tidak melakukan tindak pidana lagi dikemudian hari, sekaligus sebagai sarana pembelajaran dan pembinaan agar Anak menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat ditengah-tengah masyarakat. Alasan-alasan dalam menjatuhkan putusan lebih jelas itu bisa dilihat didalam isi putusan, tapi kecuali yang ada didalam laporan dari Litmas.<sup>5</sup>

Selain wawancara terhadap bapak Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., peneliti juga wawancara dengan bapak D.H, Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn. seorang hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang sering menangani kasus terdakwa anak, mengatakan:

Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh terlepas dari tiga hal yaitu yang pertama, Legal Justice (keadilan hukum) adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang dapat dilihat dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku, jadi hukumnya seperti apa, adil atau tidaknya sebuah putusan hakim ditentukan oleh representasi Moral Justice didalamnya. Yang kedua, Moral Justice disini tidak lain dari keadilan berdasarkan moralitas. Moralitas disini yaitu standart baik atau buruk, Moral Justice dilihaiat dari segi terdakwa dan dari masyarakat, yaitu berupa latar belakang terdakwa melakuakn perbuatan, apakah perbuatan tersebut dapat diterima atau tidak baik secara hukum atau masyarakat. Dan yang ketiga, Sosial Justice yaitu keadilan sosial dimana putusan hakim itu oleh masyarakat bisa dinilai adil atau tidaknya, dalam hal ini setiap daerah memiliki kreteria sendiri-sendiri sehingga hakim juga perlu menyesuaikan berdasarkan dari masyarakat dan tidak keluar dari koridor hukum yang berlaku, terkait dengan perbuatan pembuangan bayi dilihat dulu pelakunya seperti apa, kalau pelakunya dewasa maka masyarakat menganggapnya perbuatan yang kejam, anak sebagai pelaku pembuangan bayi kita lihat anak sebagai pelaku dan juga korban, kenapa sampai melakukan pembuangan baayi, pasti anak sebelumnya telah melakukan hubungan layaknya suami istri, kemudian misal alasan membuang si laki-laki tidak bertanggung jawab, atau malu melahirkan tanpa ada memiliki suami, jadi hakim harus melihat psikologis anak sebelum menjatuhkan putusan, karena anak masa depannya masih panjang.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan bapak Fahmy Nugroho S.H.,M.Hum., hakim pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hari, senin, 25 Febuari 2019 pukul 11.00 WIB

<sup>6</sup>Hasil wawancara dengan bapak,D.H, Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn, hakim pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hari, senin, 25 Febuari 2019 pukul 11.40 WIB

Selanjutnya padangan bapak D.H, Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn. terkait dengan pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak dibawah umur, memaparkan:

Bahwa saya sebagai hakim dilarang menilai putusan saya dan putusan hakim lain, jadi saya tidak akan menilai tentang putusan hakim lain salah satunya dengan putusan nomor 23/pid.sus-anak/2017/PN GPL. Pandangan saya tentang kasus pembuangan bayi yang dilakukan oleh anak, hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh lepas dari 3 hal yang telah saya jelaskan sebelumnya, selain tiga hal tersebut hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak sebagai pelaku harus mempertimbangkan kepentingan anak, anak sebagai pelaku haarus melihat kenapa anak sampai melakukan perbuatan itu kemudian melihat berdasarkan niat. Jadi hakim harus melihat psikologis anak, fakta dari psikologis anak kita lihat. Tiap kasus kan berbeda-beda, kaitanya dengan kasus pembuangan bayi dengan putusan nomor 23/pid.sus-anak/2017/ PN GPL ini termasuk kedalam kekerasan dengan didakwa pasal 76 C dengan ancaman pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No 35 tahun 2014 perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bukanya pasal 76 B dengan ancaman yang diatur dalam pasal 77 B kan sudah jelas, bayi ditemukan dalam posisi mati, jika posisi hidup bisa terjerat dengan pasal 76 B. Pada dasarnya kekerasan anak tidak harus dilihat secara fisik, melainkan melakukan kekerasan secara psikologis atau suatu hal secara tidak langsung menyebabkan menderita, ini termasuk dinamakan kekerasan. Jadi kekerasan tidak harus diwujudkan dalam bentuk memukul, membiarkan anak dalam luar ruangan misal membuangnya dipinggir jalan atau tempat sampah secara logika itu menyakiti anak atau bayi tersebut, bahkan ada yang membuangnya hidup-hidup di sungai apa itu bukan kekerasan, sehingga bayi itu meninggal. Jadi kekerasan itu bisa ditafsirkan secara luas. Kan sudah jelas dalam kasus perkara ini bayi temukan dalam posisi tewas atau meninggal.<sup>7</sup>

### C. Analisis Data

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan bapak,D.H, Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn, hakim pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, hari, senin, 25 Febuari 2019 pukul 11.40 WIB

Perkara yang dibahas penulis dalam skripsi ini yaitu tentang perbuatan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan kekerasan Anak yang mengakibatkan kematian dengan membuang bayi. Yang menjadi terdakwa dalam perkara ini yaitu anak yang masih dibawah umur yang bernama SN yang secara sah telah melakukan kekerasan terhadap anak dengan membekap bayi yang baru dilahirkannya dengan maksud agar bayi tersebut diam karena anak bernama SN merasa panik dan takut ketahuan telah melahirkan, kemudian anak bernama SN membuang bayi tersebut yang berada dalam tas kresek dalam keadaan kedinginan, berdasarkan hal tersebut unsur menyebabkan anak tersebut mati. Dari putusan tersebut hakim menjatuhkan pidana kepada anak bernama SN yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan.

Menurut penulis, fakta-fakta yang terungkap dibersidangan dan sesuai dengan posisi kasus, alat bukti yang sah sebagaimana yang telah ada didalam putusan, telah ditemukan berdasarkan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa seluruh unsur dari dakwaan jaksa penuntut umum telah terpenuhi. Sehingga dengan demikian kesimpulan hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan mati yang dilakukan orangtuanya yaitu dengan membekap bayi yang baru dilahirkannya dengan maksud agar bayi tersebut diam karena anak bernama SN merasa panik dan takut ketahuan telah melahirkan, kemudian anak bernama SN membuang bayi tersebut yang berada dalam tas

kresek dalam keadaan kedinginan. Dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak bernama SN yaitu dengan hukuman pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan wajib pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, hakim mempertimbangkan berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum, barang bukti dan keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang telah tercantum secara jelas didalam putusan, kemudian menggunakan pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap anak bernama SN dengan menggunakan pertimbangan non yuridis yaitu berupa latar belakang perbuatan yang dilakukan SN, kondisi diri, kondisi ekonomi ini semua telah ada di dalam laporan Litmas, selain melihat dari faktor yuridis dan non yuridis hakim juga melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan.

Menurut peneliti, penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) tahun telah sesuai karena hal ini tidak menyalahi maksimal dalam ancaman didalam pasal 80 ayat (3) dan (4) UU No.35 tahun 2014 yaitu 15 tahun penjara di tambah separo bila pelakunya orang tuanya sendiri, namun disini pelaku ini masih berstatus anak maka berdasarkan pasal 79 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyatakan bahwa pidana pembatasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancam terhadap orang dewasa. Kemudian penjatuhan pidana telah sesuai berdasarkan menurut Undang-undang sistem peradilan anak, menyatakan anak yang berumur 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 tahun tapi belum berumur 18 (delapan

belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan, dalam kaitan kasus ini anak bernama SN dalam melakukan tindak pidana telah berumur 17 tahun, sehingga penjatuhan hukuman yaitu pidana penjara tidak menyalahi Undang-Undang Sistem Peradilan anak.